

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara memerlukan adanya sumber dana untuk menunjang pelaksanaan program dan menjalankan proses pembangunan negara, maka untuk itu diperlukan adanya sumber dana yang sangat besar. Sumber dana tersebut dibutuhkan oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, salah satu sumber keuangan negara berasal dari penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan uang yang diterima oleh negara yang masuk kedalam kas yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003).

Optimalisasi penerimaan negara sangat penting untuk menstabilkan aktivitas dalam menjalankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan tahun 2022 penerimaan negara melampaui target yang ditetapkan yakni 115,9% atau sebesar Rp. 2.626, 4 Triliun, capaian tersebut meningkat 30,6% dibandingkan pada tahun 2021(Kemenkeu, 2023). Pendapatan negara terbesar pada tahun 2022 yakni penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.716,8 Triliun atau 63,37% meningkat 34,3% dibandingkan pada tahun 2021, sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp. 588,3 Triliun atau 22,4% meningkat 28,3% dibandingkan tahun 2021 (Kemenkeu, 2023).

Hal tersebut menjadikan penerimaan negara bukan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana disebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat dari selain penerimaan perpajakan dan hibah (Priyatno. Mardi, 2007).

Objek penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sendiri itu di kelompokkan dalam 6 kelompok, diantaranya :

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Pelayanan;
3. Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Pengelolaan Dana;
6. Hak Negara Lainnya;

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara dalam melakukan semua urusan pemerintahan yang berada di bidang kelautan dan perikanan (KKP, 2023). KKP sendiri melakukan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 pasal 18 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementrian Kelautan dan Perikanan bahwa semua penerimaan negara bukan pajak dipungut secara langsung dari orang pribadi yang melakukan pembayaran atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan wajib disetor ke kas Negara. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam pelayanan penerimaan negara secara cepat dan fleksibel.


Kementerian Keuangan meluncurkan sebuah aplikasi pemungutan dan penyetoran penerimaan negara melalui aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNB Online). Aplikasi SIMPONI merupakan salah satu bentuk inovasi dari Kementerian Keuangan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga tercapainya *good governance* (DJPB, 2017).

Dalam kegiatan operasional administrasi pelabuhan perikanan nusantara palabuhanratu berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) yang memiliki tugas mengawasi aktivitas operasional dan menyampaikan informasi terbaru terkait peraturan penangkapan ikan. (PIPP, 2023). Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) mewadahi para nelayan yang ada di palabuhanratu dalam upaya untuk pemanfaatan sumber daya perikanan, baik dari proses penangkapan ikan, penjualan ikan, tambat labuh kapal ikan, dan proses pengolahan ikan untuk dikonsumsi.

Dalam meningkatkan penerimaan negara pada sektor pemanfaatan sumber daya alam, pelabuhan perikanan nusantara palabuhanratu berkewajiban melakukan pemungutan kepada para pengguna jasa yang ada di wilayah PPN Palabuhanratu, dan menyetorkan kepada pemerintah pusat. Tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 85 Tahun 2021, salah satunya yaitu jasa pelayanan perbaikan kapal, retribusi pas masuk kendaraan, jasa tambat labuh kapal ikan.

Grafik 1.1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
(Tahun 2018-2022)



Sumber : Laporan Bendahara Penerima PPN Palabuhanratu, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan Grafik 1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 adanya penurunan dalam realisasi yang hanya sebesar Rp. 619,3 juta dari total target Rp. 661,6 juta. Hal ini dikarenakan dalam segi pelayanan dan informasi mengenai pemungutan penerimaan negara bukan pajak di pelabuhan perikanan nusantara palabuhanratu masih kurang, dalam hal ini pada segi fasilitas masih perlu di kembangkan dan perlu adanya perawatan seperti pada kolam tambat labuh kapal dimana terjadinya pendangkalan yang menyebabkan kapal besar tidak bisa masuk dan terbatas.

Pada tahun 2020 s.d 2022 terjadinya peningkatan yang sangat drastis, dikarenakan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang dimana penyesuaian atau kenaikan tarif pada jenis penerimaan negara bukan pajak. Maka untuk itu

perlunya optimalisasi dalam penyampaian informasi mengenai penyesuaian atau kenaikan tarif pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam segi pelayanan kepada pengguna jasa dan penyetoran kepada kas negara dalam prosesnya dioptimalkan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, penulis tertarik mengambil judul penelitian “**Optimalisasi Pemungutan dan Penyetoran Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan,, diantaranya :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan kepada pengguna jasa pelayanan yang ada di wilayah PPN Palabuhanratu ?
2. Bagaimana proses penyetoran penerimaan negara bukan pajak kepada kas negara di wilayah PPN Palabuhanratu ?
3. Strategi apa yang digunakan dalam pengoptimalan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak di wilayah PPN Palabuhanratu ?

1.3. Maksud Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penulis mempunyai maksud dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak kepada para pengguna jasa pelayanan yang ada diwilayah PPN Palabuhanratu.
2. Untuk mengetahui proses penyetoran penerimaan negara bukan pajak kepada kas negara di wilayah PPN Palabuhanratu.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh PPN Palabuhanratu dalam upaya mengoptimalkan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak di wilayah PPN Palabuhanratu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis menjadi sumber pengetahuan baru dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya pada sektor pemanfaatan sumber daya perikanan.

2. Bagi PPN Palabuhanratu

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan dan menjadi bahan evaluasi bagi PPN Palabuhanratu untuk mengoptimalkan pemungutan dan penyetoran PPNBP.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat mengenai pemungutan penerimaan negara bukan pajak.